



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 891/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maradoni
2. Tempat lahir : Batu Malenggang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/24 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 2 Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2018 :

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018

sampai dengan tanggal 23 September 2018

3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018

4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019

Dipersidangan terdakwa di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Syahrial, SH, dari Lembaga POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat berdasarkan Penetapan Penunjukan No.891/Pid.Sus/2018/PN.Stb secara

Cuma-cuma ;Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 891/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 31 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 891/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 1 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MARADONI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARADONI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone (hp) merk Nokia Type N.79;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa Ia terdakwa MARADONI pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari Pada bulan Juli dalam tahun 2018 bertempat di Dusun 2 Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira Pukul 16.30 Wib, saksi ERWINSYAH SARAGIH bersama-sama dengan saksi PATOHARI, saksi HAIRUDIN dan saksi N. MANURUNG (Anggota Sat Narkoba Polsek Hinai)

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan patrol rutin di Dusun 2 Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat, saat melakukan patroli para saksi memperoleh informasi bahwa di desa tersebut ada seorang yang baru saja membeli paket sabu-sabu. Kemudian para saksi melakukan pengintaian dan melihat seorang laki-laki yang sedang berjalan kaki sama seperti ciri-ciri yang disebutkan dalam informasi sebelumnya. Kemudian para saksi melakukan pengepungan dan pengegedahan terhadap terdakwa MARADONI, dan saat digeledah dari saku celana yang dikenakan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan Handphone Merk Nokia Type N.79. Dan saat ditanyai terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan Handphone Merk Nokia Type N.79 adalah milik terdakwa MARADONI yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang yang bernama GUNE (DPO) seharga Rp. 100.000,-, selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Hinai untuk diproses hukum.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7799/NNF/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik MARADONI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris barang bukti urine No. Lab. 7800/NNF/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka MARADONI adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURi No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU, KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa MARADONI pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari Pada bulan Juli dalam tahun 2018 bertempat di Dusun 2 Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira Pukul 16.30 Wib, saksi ERWINSYAH SARAGIH bersama-sama dengan saksi PATOHARI, saksi HAIRUDIN dan saksi N. MANURUNG (Anggota Sat Narkoba Polsek Hinai) melakukan patrol rutin di Dusun 2 Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat, saat melakukan patroli para saksi memperoleh informasi bahwa di desa tersebut ada seorang yang baru saja membeli paket sabu-sabu. Kemudian para saksi melakukan pengintaian dan melihat seorang laki-laki yang sedang berjalan kaki sama seperti ciri-ciri yang disebutkan dalam informasi sebelumnya. Kemudian para saksi melakukan pengepungan dan pengeledahan terhadap terdakwa MARADONI, dan saat digeledah dari saku celana yang dikenakan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan Handphone Merk Nokia Type N.79. Dan saat ditanyai terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan Handphone Merk Nokia Type N.79 adalah milik terdakwa MARADONI yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang yang bernama GUNE (DPO) seharga Rp. 100.000,-, selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Hinai untuk diproses hukum.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7799/NNF/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik MARADONI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris barang bukti urine No. Lab. 7800/NNF/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka MARADONI adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURi No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
ATAU,
KETIGA :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la terdakwa MARADONI pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari Pada bulan Juli dalam tahun 2018 bertempat di Dusun 2 Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira Pukul 16.30 Wib, saksi ERWINSYAH SARAGIH bersama-sama dengan saksi PATOHARI, saksi HAIRUDIN dan saksi N. MANURUNG (Anggota Sat Narkoba Polsek Hinai) melakukan patrol rutin di Dusun 2 Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat, saat melakukan patroli para saksi memperoleh informasi bahwa di desa tersebut ada seorang yang baru saja membeli paket sabu-sabu. Kemudian para saksi melakukan pengintaian dan melihat seorang laki-laki yang sedang berjalan kaki sama seperti ciri-ciri yang disebutkan dalam informasi sebelumnya. Kemudian para saksi melakukan pengepungan dan pengeledahan terhadap terdakwa MARADONI, dan saat digeledah dari saku celana yang dikenakan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan Handphone Merk Nokia Type N.79. Dan saat ditanyai terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan Handphone Merk Nokia Type N.79 adalah milik terdakwa MARADONI yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang yang bernama GUNE (DPO) seharga Rp. 100.000,-, selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Hinai untuk diproses hukum.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7799/NNF/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik MARADONI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris barang bukti urine No. Lab. 7800/NNF/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka MARADONI adalah positif

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I
UURi No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas,
Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di
persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah
sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut
pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Saksi Patohari :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 16.30 wib saksi bersama dengan saksi Erwinsyah Saragih, saksi Hairudin dan saksi M.Marpaung yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian melakukan patroli di desa batu malenggang di dusun 2 desa batu malenggang;
- Bahwa para saksi melakukan pemeriksaan berdsarakan informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut ada seorang laki-laki yang memiliki sabu;
- Bahwa para saksi langsung melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yaitu terdakwa yang para saksi temukan dari tangannya barang bukti berupa HP merk nokia dan 1 (satu) paket kecil yang berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi karena terdakwa sering melakukan jual beli narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

2.-----

Saksi Hairudin :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 16.30 wib saksi bersama dengan saksi Erwinsyah Saragih, saksi Patohari dan saksi M.Marpaung yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian melakukan patroli di desa batu malenggang di dusun 2 desa batu malenggang;
- Bahwa para saksi melakukan pemeriksaan berdsarakan informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut ada seorang laki-laki yang memiliki sabu;
- Bahwa para saksi langsung melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yaitu terdakwa yang para saksi temukan dari tangannya barang bukti berupa HP merk nokia dan 1 (satu) paket kecil yang berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi karena terdakwa sering melakukan jual beli narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnnya dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa MARADONI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
 - Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena terdakwa memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira Pukul 16.30 Wib terdakwa ditangkap oleh, saksi ERWINSYAH SARAGIH bersama-sama dengan saksi PATOHARI, saksi HAIRUDIN dan saksi N. MANURUNG (Anggota Sat Narkoba Polsek Hinai) di Dusun 2 Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis sabu;
 - Bahwa ditemukan dari saku celana yang dikenakan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan Handphone Merk Nokia Type N.79;
 - Bahwa terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan Handphone Merk Nokia Type N.79 adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang yang bernama GUNE (DPO) seharga Rp. 100.000,-;
 - Bahwa selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Hinai untuk diproses hukum;
 - Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kembali;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan target operasi karena terdakwa sering melakukan jual beli narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnnya dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah menurut prosedur perundang-undangan 1 (satu) paket kecil barang yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) unit Handphone (hp) merk Nokia Type N.79. Barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris barang bukti urine No. Lab. 7800/NNF/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka MARADONI adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
2. Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor 221/IL.1.0106/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018, beserta lampirannya menerangkan barang bukti milik terdakwa atas nama MARADONI berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma enam nol delapan) gram ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira Pukul 16.30 Wib terdakwa ditangkap oleh, saksi ERWINSYAH SARAGIH bersama-sama dengan saksi PATOHARI, saksi HAIRUDIN dan saksi N. MANURUNG (Anggota Sat Narkoba Polsek Hinai) di Dusun 2 Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan dari saku celana yang dikenakan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dan Handphone Merk Nokia Type N.79;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang yang bernama GUNE (DPO) seharga Rp. 100.000,-;
- Bahwa selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Hinai untuk diproses hukum;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnnya dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa MARADONI didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Dakwaan Kedua terdakwa di dakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba atau Dakwaan Ketiga terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum di susun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, lebih relevan diterapkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur setiap orang siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat di pertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama MARADONI dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.

Reg. Perk : PDM- 553/stabat/10/2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" :

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira Pukul 16.30 Wib, saksi ERWINSYAH SARAGIH bersama-sama dengan saksi PATOHARI, saksi HAIRUDIN dan saksi N. MANURUNG (Anggota Sat Narkoba Polsek Hinai) melakukan patrol rutin di Dusun 2 Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat, saat melakukan patroli para saksi memperoleh informasi bahwa di desa tersebut ada seorang yang baru saja membeli paket sabu-sabu. Kemudian para saksi melakukan pengintaian dan melihat seorang laki-laki yang sedang berjalan kaki sama seperti ciri-ciri yang disebutkan dalam informasi sebelumnya. Kemudian para saksi melakukan pengepungan dan pengeledahan terhadap terdakwa MARADONI, dan saat digeledah dari saku celana yang dikenakan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan Handphone Merk Nokia Type N.79. Dan saat ditanyai terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan Handphone Merk Nokia Type N.79 adalah milik terdakwa MARADONI yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang yang bernama GUNE (DPO) seharga Rp. 100.000,-, selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Hinai untuk diproses hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**" telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” :

Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah rumusan delik alternatif jika salah satu rumusan tersebut diatas telah terpenuhi dianggap telah memenuhi unsur ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira Pukul 16.30 Wib terdakwa ditangkap oleh, saksi ERWINSYAH SARAGIH bersama-sama dengan saksi PATOHARI, saksi HAIRUDIN dan saksi N. MANURUNG (Anggota Sat Narkoba Polsek Hinai) di Dusun 2 Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa ditemukan dari saku celana yang dikenakan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan Handphone Merk Nokia Type N.79;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang yang bernama GUNE (DPO) seharga Rp. 100.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Hinai untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil barang yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) unit Handphone (hp) merk Nokia Type N.79, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MARADONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil barang yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone (hp) merk Nokia Type N.79;di rampas untuk di musnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H.. , Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, oleh R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H.. MH., Sapri Tarigan S.H.., M.Hum., dibantu oleh Bor Bor Pasaribu, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ferawati Naibaho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Christine NB S.IP., S.H.. MH.

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Sapri Tarigan S.H.., M.Hum..

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2018/PN Stb



Bor Bor Pasaribu, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)